

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.¹ Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang yang dapat menguasai segala sesuatu yang diinginkan, tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diijatkan itu, dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain, Untuk itu Allah memberikan inspirasi (Ilham) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara berhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.²

Dalam melaksanakan hubungan manusia dengan manusia lainnya di dalam kajian fikih muamalah salah satu disebutkan adalah *ujrah*, Dalam bahasa Arab upah disebut dengan *Al-Ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadh/Penggantian*³. Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *Syara'*, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), cet. Ke- 1, h.

² Yusuf Qordhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 2007), cet. Ke- 1, edisi revisi, h. 315.

³ Abdul Rahman Ghazaly . dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. Ke-2, h. 277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (upah)⁴. Dalam kamus bahasa indonesia upah adalah uang dan sebagian yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu⁵. Upah termasuk juga sesuatu yang timbul dari kerja manusia. Menurut wataknya manusia membutuhkan makan, dan untuk melengkapi dirinya dalam semua keadaan dan tahapan hidupnya sejak masa pertama pertumbuhan.

Adapun yang mejadi dasar hukun ijarah dapat dilihat ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: “*dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*” (Q.S, Al-baqorah ayat:233)

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum ijarah berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur’an surat Al-Qashash ayat 26, yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Artinya: “*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya*

⁴ Said Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ahli (Bandung :Alma’arif, 1988), Cet ke-1, hal 15

⁵ .Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 947.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S. Al-Qashash ayat:26)

Adapun hadist yang menjelaskan tentang ijarah dari hadist Al- Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Nabi saw bersabda

احتجم واعطوا لحجام احجره

Artinya: *“Berebamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.*

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya: *“Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).⁶*

Maksud hadits di atas berikanlah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menanggukannya. Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ijarah merupakan sesuatu yang dibolehkan. Masalah pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah di janjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Sebagaimana penjelasan di atas, di dalam Islam istilah sewa atau upah dikenal dengan istilah ijarah. Menurut Hasbi Ash- Shiddiqie bahwa ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu

⁶ Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Op.cit*, h. 278

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁷ Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara yang dibolehkan syara' Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, dan mobil untuk dikendarai atau jaring untuk memburu dan lain. Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang pekerja bangunan, tukang tenun, penjahit. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti para pekerja misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu dan lain sebagainya. Bahwa sanya sudah di ketahui bahwa sewa-menyewa atau ijarah disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah.

Adapun perbedaan pendapatan ulama dalam pengertian berkaitan dengan ijarah yaitu:

1. Menurut Hanafiyah “*ijarah* adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.”⁸
2. Menurut Malikiyah “*ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas mamfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.”⁹
3. Menurut Syafi’iyah “definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.”¹⁰

⁷ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 115

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. ke-1, h. 153.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010), cet, ke-1. H. 316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Menurut Hanabilah “*ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dengan kara’ dan semacamnya.¹¹

Di dalam Islam, upah dapat dipandang dari jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama suatu jangka waktu, baik seminggu, sebulan atau sehari, mangacu pada Nominal Tenaga kerja, upah yang didapatkan pekerja adalah upah terealisasi dari tenaga kerjanya.¹² Di dalam mendapatkan upah yang adil dan wajar berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, dalam masyarakat muslim upah akan ditentukan melalui negosiasi diantara para pekerja, dan yang memberikan pekerjaan dan negara. Kepentingan para pekerja dan yang memberikan pekerjaan akan diperhitungkan dengan adil sampai pada putusan upah.

Dan oleh karena itu para pekerja dan hubungannya kepada yang memberikan pekerjaan, dalam posisi tawar menawar yang sangat lemah, selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak akan dilindungi dengan baik, mengingat posisinya lemah, Islam memberi perhatian yang besar dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh yang memberi pekerjaan, Islam mewajibkan para pemberi pekerjaan agar menetapkan upah minimum yang harus dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain, agar para pekerja dapat menikmati taraf hidup yang layak.¹³

¹⁰ Ibid, h. 317.

¹¹ Ibid,

¹² M.Abdul Manan, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 116

¹³ Zulkifli, *Skripsi Pendangan Ibnu Kholdun Upah Pekerja*, h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadikan kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada pihak mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan mencukupi dan layak.

Jadi maksud adil disini adalah harus ada kejelasan atau akad antara musta'jir dengan ajir.¹⁴

Dalam melakukan kegiatan bermuamalah harus dilakukan secara tunai, dalam artian kadang satu pihak mempunyai alat tukar sementara yang satunya tidak ada, sehingga kegiatan mereka tersebut dalam muamalah lebih kita kenal dengan istilah jual beli tidak tunai atau berhutang¹⁵.

Sehubungan dengan keterangan yang diatas di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal masyarakatnya melaksanakan pekerjaan dari sektor pertanian persawahan yang disebut dengan tradisi *Marsalapari*, adapun yang dimaksud dengan tradisi *Marsalapari* yaitu suatu tradisi saling membantu dalam masyarakat mandailing, tradisi ini dilaksanakan pada saat menggarap persawahan, tradisi *Marsalapari* ini biasanya dilaksana pada proses *manyabi* (manen padi), dan *Marsuaneme* (menanam padi). tradisi ini bisa melibatkan saudara, kerabat, teman, dan tetangga untuk bekerja di sawah. Dalam proses melaksanakan tradisi *marsalapari* ini penggarap sawah dilakukan saling bergantian, dengan tradisi ini para petani tidak memberikan upah dengan finansial berupa uang

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru : Al-Mujtahadah pres 2014), h. 72

¹⁵ Sarno, *Pelunasan Hutang Piutang*, (Pekanbaru, skripsi, 2000), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau barang akan tetapi mereka mengupah dengan tenaga saling bergantian Misalkan si A bekerja ke sawah si B satu hari, maka di hari lainnya si B yang bekerja ke sawah si A satu hari juga. Apabila diperhatikan di antara pekerja pertama tadi tidak sama tenaga dengan yang kedua otomatis diantara kedua belah pihak ada yang merasa tidak puas, dan juga diantara si A dan si B tidak sama luas sawah yang mereka kerjakan disawah mereka tersebut, seperti itu pengupahan saling bergantian yang dilakukan masyarakat gunung tua julu terhadap pekerjaan pertanian persawahan yang disebut dengan *Marsalapari*.

Menurut keterangan Bapak Rajab Nasution, dalam melakukan kegiatan pembayaran upah mengandalkan Tenaga kerja pada sektor pertanian kami melakukan dengan suka rela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, kami melakukan sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian adalah untuk menghemat biaya yang akan keluar untuk sipekerja.

Dengan kegiatan tersebut kami sangat merasa terbantu dan kami merasa akrab satu sama lainnya.

Di lain itu dalam pelaksanaannya kami rasakan sangat mudah dan tidak terlalu sulit, sebab tidak membutuhkan administrasi-administrasi yang mendetail, sebab yang menjadi pokoknya di antara kami adalah saling percaya dan saling membutuhkan, sedangkan dalam pembayarannya kami tidak sukar sebab setiap harinya dapat di bayar dengan menggunakan kerja setiap harinya.¹⁶

Bila penulis perhatikan dari keterangan dan contoh di atas ternyata dalam pekerjaan sektor pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa

¹⁶ Rajab Nasution, Tokoh Agama Desa, Wawancara pada Tanggal 20 Februari 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gunung Tua Julu khusus kelompok tani terdapat suatu yang menarik, di antara kegiatan yang mereka lakukan dalam mengerjakan pertanian yaitu mengupah tenaga dengan tenaga saling bergantian yang sering dilakukan masyarakat gunung tua Julu, Kemudian di dalam pelaksanaan pekerjaan persawahan setiap harinya ada diantara dua belah pihak merasa kurang puas dalam melaksanakan tradisi. Karna ada pihak yang merasakan dirugikan dengan hasil kerja yang diperoleh setelah selesai pekerjaan.

Menurut analisis penulis disatu sisi permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaannya ketika akad di awal berupa *ujrah* upah berupa uang sesudah selesai bekerja maka upah yang dibayarkan adalah saling bergantian (*Marsalapari*) bukan dengan uang, ketika terjadi upah saling bergantian tersebut di satu pihak pekerjaannya menggarap dan disatu pihak lagi pekerjaannya menanam otomatis dalam kasus ini terlihat satu masalah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat megangkat sebuah judul: “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap tradisi *Marsalapari* Dalam pembayaran Upah dengan tenaga Di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat mencapai sasaran yang di inginkan benar dan tepat, maka penulis perlu membatasi permasalahan agar dapat diteliti dan diungkapkan secara sistematis dan sempurna, maka dalam Hal ini yang menjadi batasan masalahnya adalah “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap

tradisi *Marsalapari* dalam Pembayaran upah dengan tenaga di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Marsalapari* dalam pembayaran Upah dengan tenaga di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap pelaksanaan tradisi *Marsalapari* dalam pembayaran Upah dengan tenaga di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Marsalapari* dalam pembayaran upah dengan tenaga di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabung Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana menurut Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan tradisi *Marsalapari* dalam pembayaran upah dengan tenaga di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu untuk memperbanyak wawasan serta khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kajian yang berhubungan praktek upah mengupah dengan Tenaga yang ditinjau menurut fiqih muamalah
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana pandangan Fikih Muamalah (Hukum Islam) Terkait Pelaksanaan tradisi *Marsalapari* dalam pembayaran upah dengan Tenaga di Desa Gunung Tua Julu
- c. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan Strata satu (S1), pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau

E. Manfaat Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan, adapun lokasi penelitian ini di Desa Gunung Julu Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah, setiap warga yang ada di Desa Gunung Tua, terutama di kelompok taninya yang melaksanakan pekerjaan pertanian dalam tradisi *Marsalapari* dalam pembayaran upah dengan tenaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi *Marsalapari* dalam pembayaran Upah dengan tenaga di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh para petani yang ada di Desa Gunung Tua Julu yang terlibat langsung yang melaksanakan tradisi *Marsalapari* dalam Pembayaran Upah dengan Tenaga tersebut. Namun sulitnya mengetahui jumlah para petani keseluruhan maka penulis mengambil sampel secara *random sampling* (acak)¹⁷ sebanyak 40 orang, Simple Random Sampling adalah pengumpulan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogeny (sejenis).

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu mengadakan wawancara kepada responden yang terkait dengan penelitian, masyarakat yang ada di Desa Gunung Tua terutama di kelompok taninya melakukan kegiatan pembayaran upah dengan tenaga dalam pekerjaan pertanian yang disebut dengan tradisi *Marsalapari*
- b. Data Sekunder yaitu membaca buku di perpustakaan dan mengumpulkan bacaan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

¹⁷ Sugiyono, *Statiska untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian. Hal ini menambah keyakinan dari data yang diperoleh dari wawancara.
- b. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang melakukan kegiatan Tradisi Marsalafari dalam pembayaran Upah dengan tenaga
- c. Angket, yaitu menulis sejumlah pertanyaan yang di buat agar di jawab oleh responden sehingga dapat diperoleh data yang akurat.
- d. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil/membaca dan mengumpulkan data dari buku-buku ataupun dari tulisan lain dan dari masyarakat yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Untuk mengelola serta menganalisis data yang telah di kumpulkan, penulis menggunakan metode sebagai berikut

- a. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deskriptif, yaitu pengumpulan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti, maka sebelum memasuki materi permasalahan, terlebih dahulu akan penulis uraikan tentang sistematika penulisan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan dibahas mengenai gambaran terdiri dari Geografi dan Demografi, dan Sarana Prasarana serta Agama dan Pendidikan.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG KONSEP *TA'AWUN* DAN *IJARAH* DALAM FIQIH MUAMALAH

Bab ini akan membahas mengenai dari pengertian Ta'awun, dasar hukum Ta'awun, dan Urgensi Ta'awun dalam masyarakat, dan juga membahas pengertian upah dasar Hukum Upah, upah dalam teori islam dan umum serta cara Pelaksanaan *Ta'awun* dan *Ujrah* dalam pekerjaan disektor pertanian saling bergantian yang disebut Tradisi *Marsalapari*.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN *MARSALAPARI* DALAM PEMBAYARAN UPAH TENAGA

Pada bab ini akan di bahas mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap tradisi *Marsalapari* dalam pembyaran upah dengan

tenaga di Desa Gunung Tua, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi Kesimpulan, Saran-Saran Dan Penutup.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.